**ANALISIS KEABSAHAN MULTI AKAD DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG *RAHN***

Titin Suprihatin

Mahawiswa Doktor Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Cimencrang, Panyileukan. Kota Bandung

[titinsuprihatin62@gmail.com](mailto:1titinsuprihatin62@gmail.com)

**Abstrak**

Produk fatwa DSN-MUI tentang *rahn* merupakan domain multi akad. Dalam kajian fikih muamalah mâliyyah penggunaan multi akad melahirkan pro kontra disebabkan adanya hadis mengenai cegahan transaksi multi akad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontruksi Akad *Rahn* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Keabsahan Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan multi akad pada fatwa DSN-MUI tentang *rahn* tidak melaranggar standar dan batasan multi akad. Hal ini dikarenakan ketentuan *mu’nah* berdasarkan akad *ijârah* tidak terdapat *ta’aluq* (hubungan) antara biaya pengelolaan *marhȗn* dengan nominal pinjaman (akad *qardh*). Oleh karenanya konsep multi akad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang *rahn* tidak malahirkan hukum *gharar* maupun *ribâ.*

**Kata Kunci: Rahn, Multi Akad, Fatwa DSN-MUI**

1. **Pendahuluan**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yangmerupakan tolak ukur dalam kemajuan ekonomi syariah diIndonesia, salah satunya adalah lembaga pegadaian syariah. Perkembangan pegadaian syariah merupakan hasil representasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tersebut menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang (Nazil Fahmi 2020).

Dalam peningkatan perkembangan keuangan syariah tersebut, temasuk gadai syariah (*rahn*) fatwa memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan produk ekonomi syariah. Keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya (Moh Arifkan 2021).

Fatwa pada prinsipnya termasuk domain norma hukum; sedangkan penerapan fatwa di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan norma-norma syariah dalam kehidupan nyata yang termasuk domain penerapan hukum (bukan lagi domain norma hukum) (Hasanudin 2013). Praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia awalnya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa seperti yang dinyatakan sebelumnya merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku (Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam 2017).

Fatwa pada hakikatnya merupakan produk ijtihad dari individu ulama atau mufti atau institusi keulamaan yang berwenang memberikan fatwa atas suatu permasalahan hukum dan keagamaan. Oleh karena itu, fatwa adalah termasuk produk hukum seperti fikih (hukum Islam). Sedangkan fikih sebagai pengetahuan adalah merupakan produk dari *fuqaha* atau *mujtahid* yang meniscayakan adanya suatu proses (metode dan teori) untuk menuju produk tersebut. Di antara hasil ijtihad kontemprer adalah tentang teori *al ‘uqud al murakkabah* yang sering diterjemahkan dengan istilah multi akad atau dalam bahasa Inggris *hibryd conctracts* yang digunakan dalam produk-produk Lembga Keuangan Syariah (LKS) termasuk *rahn* (Abbas Arfan 2017).

Pengaturan mengenai akad *rahn* dalam Fatwa (DSN-MUI) diatur dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Secara substansi fatwa ini merupakan domain multi akad, karena berkaitan dengan pemeliharaan *marhun* (barang yang digadaikan). Dalam ketentuan umum fatwa tersebut dijelaskan dua hal yang berkaitan dengan pemeliharaan *marhun*, yaitu: (1) Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*; dan (2) Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan mengenai akad yang digunakan dalam pemeliharaan *marhun*, akan tetapi pada fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dijelaskan mengenai akad yang dipergunakan dalam proses pemeliharaan *marhun*, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pemeliharaan *marhun* merupakan kewajiban *râhin*, akan tetapi apabila kewajiban tersebut dilimpahkan kepada pihak lain (termasuk kepada *murtahin*), yang bersangkutan berhak mendapatkan *ujrah* (*fee*).

Penggabungan akad atau kombinasi akad ganda tersebut masih saja diperselisihkan hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang memandang kombinasi akad disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal. Dalam gadai Syariah keberadaan akad *ijârah* ke dalam bentuk bentuk akad *rahn* tidak saja memunculkan kemungkinan akan bertentangan dengan kaidah akad, akan tetapi juga memicu terjadinya komersialisasi pada akad sosial (Moh Arifkan 2021).

Hal ini dikarenakan status akad *rahn* merupakan bagian dari akad *tabarru*, karena akad *rahn* merupakan bentuk akad *taba’iyyah* dari akad *qardh*. Sebelum dilakukan akad *rahn*, antara *râhin* dan *murtahin* telah terjadi *dain,* baik karena akad *qardh* (*râhin* sebagai *madȋn/muqridh* [pihak yang memiliki utang] dan *murtahin* sebagai *dâ’in/muqtaridh* [pihak yang memiliki piutang] maupun karena akad jual-beli yang harganya dibayar secara tidak tunai (*mu’ajjal*). Akad *rahn* disebut akad *taba’iyyah* karena keberadaannya bergantung pada akad *mudâyanah*. Tidak ada akad *rahn* jika tidak ada utang-piutang (*dain*) antara *râhin/madȋn* dan *murtahin/dâ’in* (Mubarok 2020). Oleh karenanya, penggabungan antara akad *rahn* sebagai akad *tabarru’* dengan akad *ijârah* sebagai akad *mu’âwadhât* dapat mendorong terjadinya riba (Maulana 2016).

Produk gadai syari’ah yang dijalankan oleh pegadaian syari’ah juga bukan merupakan akad tunggal, akan tetapi merupakan kombinasi dua akad dalam satu transkasi, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijârah* (sewa), karena itu ia termasuk dalam inovasi multi akad/*hybrid contract*. Di satu sisi, inovasi tersebut merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syari’ah, namun di sisi lain, aplikasi ini menuai kontroversi. Banyak kalangan umat Muslim yang mengharamkan produk gadai syari’ah ini (Ahmad Syakur 2016).

Ini menunjukkan bahwa akad *rahn* di dalamnya mengandung beberapa akad yang mengusungnya, yaitu akad *Qard* (utang piutang) dan *Ijāroh* (sewa tempat penyimpanan *marhūn*). Menanggapi inovasi transaksi tersebut, ada sebagian ulama yang menilai konsep multi akad bertentangan dengan *syarīah*, karena terdapat *nash* yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (Ahmad Iqbal Fathoni 2018).

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan teori multi akad ini masih ramai didiskusikan. Hal itu dikarenakan ada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW sekurangnya ada tiga buah hadis yang secara tekstual menunjukkan larangan penggunaan multiakad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai‘* (jual beli) dan *salaf* (hutang), larangan *bai‘ataini fi bai‘atin*, dan *shafqataini fi shafqatin* (Burhanuddin Susamto 2016). Dengan adanya hadis-hadis tersebut sangat wajar jika timbul pertanyaan, yaitu: apakah produk-produk keuangan Syariah termasuk *rahn* (gadai syariah) yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Ketentuan multi akad dalam fatwa DSN-MUI tentang *rahn* perlu dilakukan analisis sejauhmana keabsahannya. Melihat terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan larangan/cegahan melakukan multi akad, khsusunya menggabungkan akad utang dengan akad jual-beli.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum yang berhubungan dengan akad *Rahn.* Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian adalah fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn,* fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, hadis, dan syarh hadis serta artikel-artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, buku-buku rujukan yang memiliki relevansi serta korelasi dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *liblary study* atau studi pustaka. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut serta diambil suatu kesimpulan hukum terkait keabsahan multi akad pada fatwa DSN-MUI tentang *Rahn.*

1. **Pembahasan**
2. **Kontruksi Akad *Rahn* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Dalam hukum Islam (baca: fikih) konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab “رهن-يرهن- رهنا” yang berarti menetapkan sesuatu (Louis Maluf 1986). Secara etimologis *rahn* adalan *al-tsubût wa al-dawâm* yang berarti “tetap” dan “kekal” (Adam 2017). Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, *al-rahn* adalah *al-tsubût* yakni sesuatu yang tetap dan *al-ihtibas* yaitu menahan sesuatu (Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini 1994).

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmȋ wa Adillatuh* menguraikan makna *rahn* secara etimologis memiliki 4 (empat) makna: (1) *al-tsubȗt*, yaitu menunjukkan objek yang dijadikan agunan (*marhȗn*) merupakan benda berharga yang nilainya cenderung konstan (nilainya tidak turun karena pertambahan waktu); (2) *al-dawâm,* menunjukkan bahwa dalam *rahn* terdapat komponen (rukun) yang berupa *marhȗn* yang harus bersifat kekal, dalam arti tidak habis sekali pakai; (3) *al-habs,* merujuk pada sifat *marhȗn* yang harus dikuasai dan ditahan oleh pihak yang berpiutang; dan (4) *al-luzȗm,* menunjukkan bahwa harta yang dijadikan agunan (*marhȗn*) dapat dibedakan atau dipisahkan dari yang lain ketika berada dalam penguasaan pihak yang memiliki piutang (Wahbah al-Zuhaili 2012).

Terjadi perbedaan para ahli fikih dalam merumuskan definisi *rahn* secara terminilogis syariah. Adapun uraian definisi *rahn* dari para ahli fikih adalah sebagai berikut:

Ulama dari kalangan Hanafiyyah memberikan definisi *rahn* secara terminologis syariah sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Nujaim dalam kitab *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Daqâiq* sebagai berikut:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

“*Menahan sesuatu dengan sesungguhnya yang memungkinkan pembayaran utang dari yang ditahan tersebut”* (Nujaim n.d.).

Pengertian *rahn* terminologi syariah versi ulama Hanafiyyah setidaknya menunjukkan dua hal; *pertama,* dalam akad *rahn* terdapat komponen utama, yaitu *marhȗn* (agunan) atas utang. Agunan tersebut harus memiliki nilai (*mutaqawam*) serta memungkinkan untuk diserahterimakan antara pihak *râhin* dan *murtahin* untuk dikuasi secara fisik oleh *murtahin*; *kedua*, kedudukan agunan tersebut sebagai alat bayar atas utang apabila pihak *râhin* gagal dalam membayar utangnya.

Berbeda dengan ulama Hanafiyyah di atas, ulama dari kalangan Syafi’iyyah salah satunya Ibn Hajar al-Haitsami dalam kitab *Tuhfah al-Muhjtâj Fȋ Syarh al-Minhâj* memberikan definisi *rahn* secara terminologi syariah sebagai berikut:

جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ.

“*Menjadikan benda sebagai jaminan ats utang (yang sebagian) akan dijadikan sebagai alat bayar utang tersebut apabila pihak yang berutang gagal membayar kewajibannya”* (Al-Haitsami 1983).

Secara substansi sebetulnya tidak ada perbedaan antara definisi versi ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dalam merumuskan akad *rahn*, akan tetapi setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang membedakan definisi antara keduanya, yaitu:

1. Ulama Syafi’iyyah tidak menggunakan kata *bi haqq*[in] yang beratti dengan sesungguhnya/hakiki dalam penguasaan *marhȗn* oleh pihak *murtahin*. Oleh karenanya, dalam definisi menurut ulama Syafi’iyyah bersifat lebih terbuka, dalam arti terdapatnya peluang untuk menguasai agunan (*marhȗn*) secara hukum (bukan secara fisik), sebagaimana sekarang berkembang dan berlaku agunan yang dikenal dengan istilah jaminan *fiducia* (*al-rahn al-tasjilȋ*). Dalam konsep jaminan *fiducia*, objek yang dijadikan agunan tetap berada dalam penguasaan *râhin*, akan tetapi bukti kepemilikannya dikuasi oleh *murtahin*.
2. Ulama Syafi’iyyah menjelaskan secara eksplisit mengenai kondisi, di mana semua atau sebagian aguna (*marhȗn*) akan menjadi alat bayar atas utang, yaitu kondisi ketika *râhin* (pihak yang berutang) gagal membayar utangnya.
3. Secara implisit menunjukkan bahwa *marhȗn* (agunan), baik sebgian maupun seluruhnya, dapat dijadikan sebagai alat bayar atas utang yang gagal bayar (Hasanudin 2017).

Sedangkan definisi *rahn* versi ulama Hanabilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudamah dalam Kitab *al-Mughnȋ* sebagai berikut:

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“*Harta yang dijadikan sebagai agunan atas utang (dan) supaya harta atau tsaman dari harta tersebut dapat untuk membayar utang yang gagal dilunasi yang merupakan kewajiban dari pihak yang berutang”* (Ibn Qudamah 1968).

Definisi yang dikemukakan oleh ulama dari kalangan Hanabilah memiliki dimensi baru, yaitu *al-tsaman* (harga). *Marhȗn* atau barang jaminan tidak dijadikan alat bayar secara langsung atas utang yang gagal dilunasi, tetapi barang jaminan harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya (*tsaman*) digunakan untuk melunasi utang yang gagal dibayar atau dilunasi (Hasanudin 2017).

Definisi *rahn* menurut ulama dari kalangan Malikiyyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

بأنه شيء متموَّل يؤخذ من مالكه، توثقاً به، في دين لازم

*“Menjadikan benda berharga yang diambil dari pemiliknya sebagai barang jaminan atas utang yang wajib dilunasi”* (Wahbah al-Zuhaili 2012).

Nuansa baru dalam definisi menurut ulama Malikiyyah dibandingkan dengan definisi sebelumnya, terletak pada kata utang yang wajib dibayar (*dain lâzim*), yaitu utang tidak bisa lunas, kecuali dibayar (secara penuh/lunas) atau dibebaskan oleh yang berpiutang (*al-ibra’*), yang termasuk bagian dari akad hibah, yaitu hibah piutang.

Adapun definisi *rahn* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sedangkan Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan: “Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan”.

Dalam perspektif syariah, akad *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah mendapatkan legitimasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun fatwa-fatwa yang berkaitan dengan implementasi transkasi *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn;*
2. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas;
3. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*;
4. Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily;
6. Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah: dan
7. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* ditegaskan bahwa akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*bai’*) yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai; atau akad sewa-menyewa (*ijârah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai.

Dengan memperhatikan akad-akad yang menjadi sebab lahirnya utang-piutang, kiranya dapat diketahui bahwa jika *rahn* merupakan jaminan atas utang-piutang *qardh*, dapat dipastikan bahwa utang-piutangnya dalam bentuk uang (*al-nuqȗd*). Sedangkan apabila akad yang menjadi sebab lahirnya utang-piutang adalah akad jual-beli atau *ijârah*, boleh jadi utang-piutang dalam bentuk uang atau barang (*‘urȗdh*).

Oleh karenanya, terdapat tiga hubungan *marhun* (barang jaminan), antara lain *marhȗn* atas utang (akad *qardh*), *marhȗn* atas utang (akad jual-beli), dan *marhȗn* atas utang (akad *ijârah/*sewa). Akan tetapi, dalam fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia mengenai gadai (terutama gadai emas), hanya membuka satu pintu pasangan, yaitu *marhȗn* atas utang kerena akad *qardh*. Oleh karena itu, terlahirlah isu hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah yang memperoleh imbalan atas *financing* berupa akad *qardh* tersebut.

Dalam fawa DSN-MUI terlihat jelas bahwa *marhȗn* adalah milik *râhin*, akan tetapi dalam penguasaan pihak *murtahin*. Oleh karena itu, setiap pertambahan terhadap *marhȗn* merupakan hak daripada *râhin*. Karenanya, pemeliharaannya menjadi kewajiban *râhin*. Apabila kewajiban tersebut dilimpahkan kepda pihak lain (termasuk kepada *murtahin*), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan *ujrah*/fee.

Ketentuan mengenai *ujrah* dalam akad *rahn* merupakan biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pemeliharaan *marhȗn*. Dalam istilah fikih muamalah mâliyyah disebut dengan istilah *al-mu’nah* (‘Ala al-Din Za’tari 2010)*.*

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Mu’âmalât al-Mâliyyah al-Mu’âshirah* menjelaskan bahwa biaya-biaya (*mu’nah*) yang timbul berkaitan dengan pemeliharaan *marhȗn*, antara lain sebagai berikut (Wahbah al-Zuhaili 2002).

1. *Ujrah* atas penggembalaan (*ujrah al-râ’iy*)

Hal ini terjadi apabila *marhȗn* berupa hewan yang memerlukan jasa pemeliharaan, di antaranya memberikan pakan, minuman, memandikannya, serta memberikannya obat apabila sakit. Jika di daerah tersebut terdapat tanah lapang yang ditumbuhi rumput, hewan dilepas di tanah lapang tersebut dan harus dijaga agar tidak hilang.

1. *Ujrah* atas penjagaan (*ujrah al-hifdz*)

Barang yang dijadikan jaminan harus dijaga agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan. Penjagaan merupakan kewajiban pemilik dan yang bersangkutan harus memberikan upah kepada pihak yang menjaga barang miliknya. Di antara kegiatan yang termasuk domain penjagan (*al-hifdz*) adalah disimpan di tempat yang aman (dari pencurian) dan adanya petugas (keamanan) yang memastikan keamanannya.

1. *Ujrah* atas jasa kemaslahatan *marhȗn* (*ujrah ‘alâ al-qiyâm bi mashâlih*)

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terdapat ketentuan mengenai sumber pendapatan *murtahin*, yaitu:

1. Jika *rahn* (*dain/marhȗn bih*) terjadi karena akad jual-beli (*al-bai’*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli.
2. Jika *rahn* (*dain/ marhȗn bih*) terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijârah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*.
3. Jika *rahn* (*dain/ marhȗn bih*) terjadi karena pinjaman uang (akad *qardh*), pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu’nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhȗn* yang besarannya harus ditetapkan pada saat akad, sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijârah*.
4. Jika *rahn* dilakukan pada akad amanah, pendapatan/penghasilan *murtahin* (*syarȋk/shâhib al-mâl*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (*syarȋk-*pengelola/*mudhârib*) (Hasanudin 2017).

Terdapat 2 (dua) hal penting berkaitan dengan pemeliharaan *marhȗn*) dalam fatwa DSN-MUI, *pertama,* biaya penyimpanan barang (*marhȗn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*; *kedua*, besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhȗn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

1. **Keabsahan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang *Rahn***

Diskusi terkait dengan multi akad tidak terlepas dari larangan syariah mengenai menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi atau dua jual-beli dalam satu jual-beli serta larangan menggabungkan akad jual-beli dengan akad *qardh* (utang).

Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa transaksi pegadaan syariah dalam ketentuan fatwa DSN-MUI berlaku ketentuan hukum mengenai *mu’nah*/biaya pemeliharaan barang gadai. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa biaya penyimpanan berdasarkan akad *ijârah*.

Dengan pendekatan *mura’at al-‘illal wa al-mashâlih,* ulama menjelaskan hadis-hadis terkait multi akad/*al-‘uqȗd al-murakkabah* sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Imam Ahmad, al-Bazzar, dan al-Thabrani dari Simak, dari Abd al-Rahman Ibn Abdullah Ibn Mas’ud, dari ayahnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ " (رواه احمد)

*Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian* (Ahmad Ibn Hanbal 2001).

Dalam kitab *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* yang di-*Tahqȋq* oleh Syu’aib al-Arnauth dll, dijelaskan mengenai derajat hadis ini bahwa di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama *Syuraik,* ia adalah Ibn Abdullah al-Nakha’i yang dinilai oleh para ulama sebagai rawi yang *dha’ȋf* (lemah). Syaikh Albani, dalam kitab *Irwâ al-Ghalȋl fȋ Takhrȋj Ahâdits Manâr al-Sabȋl* menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat nama seorang rawi yang bernama Syuraik, ia adalah Ibn Abdullah al-Qadhi, ia adalah rawi yang buruk hafalannya. Senada dengan pendapat Albani, Abu Fadhl, menjelaskan dalam kitab *Nuzhat al-Albâb Fȋ Qaul al-Tirmidzȋ* berpendapat bahwa rawi yang bernama Syuraik adalah rawi yang buruk hafalannya (Adam et al. 2020).

Sebagaimana keterangan di atas bahwa hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini pun diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dan al-Syasyi, keduanya sama-sama terdapat seorang rawi yang bermana Syuraik. Akan tetapi hadis ini terdapat *syawâhid* beberapa hadis yang diriwayatkan Abd al-Razaq sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزُّ بِكَذَا، وَكَذَا دِينَارًا، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ» (رواه عبد الرزاق)

*“Telah mengabarkan kepada kami Abd al-Razaq, ia berkata, dari al-Tsauri, dari Jabir, dari al-Sya’bi dari Masruq, tentang seseorang berkata: “Aku jual kepadamu kain ini dengan harga sekian dinar dengan syarat engkau berikan kepadaku 1 dinar dari 10 dirham. Masruq berkata, Abdullah berkata: “Tidak dihalalkan dua transaksi dalam 1 trasaksi”* (Abd al-Razaq 1403).

Maksud hadis ini menurut para fukaha bahwa pihak tertentu menawarkan suatu *mabȋ’* kepada pihak lain dengan dua *tsaman*; *tsaman* tunai dan *tsaman* tangguh. Pihak-pihak yang sepakat melakukan akad *bai’* tanpa menyepakati *tsaman* yang dipilih; *tsaman* tunai atau *tsaman* tangguh. Hukum akad *bai’* tersebut adalah batal dalam pandangan *jumhȗr* ulama (al-Syaukani 1993).

Demikian pula menurut Nazih Hammad, larangan tersebut dikarenakan adanya dua kali akad *bai’* dengan *tsaman* yang tidak jelas (*tsaman majhȗl/tsaman ghair ma’lȗm*) yang berarti akad tersebut termasuk *gharar*. Hukum *bai’ gharar* adalah batal menurut *jumhȗr* ulama dan *fâsid* menurt ulama Hanafiyyah (Hammad 2005).

Umar Muhammad Sayyid ‘Abd al-Aziz dalam kitab *Ahkâm al-Mu’âmalât baina al-Ta’abbud wa Ma’qȗliyyah al-Ma’nâ,* mneyampaikan pendapat para fukaha mengenai maksud dua transaksi dalam satu transaksi sebagai beriikut: *pertama,* hadis terkait larangan dilakukannya dua transaksi dalam stau transaksi merupakan larangan yang ada *‘illat* hukumnya atau kausanya (*rasio legis*); *kedua*, ‘*illat* hukum larangan dalam hadis tersebut dikarekan termasuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*, yaitu adanya ketidak jelasan mengenai harga (*jahâlat al-tsaman*) dan tidak jelas barang yang dijadikan objek (*jahâlat al-mabȋ’*) (Umar Muhammad Sayyid ‘Abd al-Aziz 2010).

Lebih lanjut Abdullah Ibn Muhammad al-‘Imrani dalam kitab *al-‘Uqȗd al-Mâliyah al-Murakkabah* menyampaikan bahwa dilarangnya dua transaksi dalam satu transaksi karena adanya *‘illat* hukum, yaitu: *pertama,* ‘*illat* hukum cegahan dalam hadis tersebut adalah *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan pada harga (*jahâlat al-tsaman*); dan *kedua*, *ta’lȋq al-‘uqȗd*; karena dua transaksi dalam satu transaksi dianggap sebagai *mu’allaq bi al-syarth*, sedangkan mayoritas ahli fikih memandang bahwa akad jual-beli tidak boleh dilakukan secara *mu’allaq* (Abdullah Ibn Muhammad Abdullah al-‘Imrani 2006).

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibn Majah, Ahmad, al-Syafi’i dan Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (رواه ابي داود)

*“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menggabungkan akad utang dengan akad jual-beli, adanya dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu."* (Abu Dawud 2007).

Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan-*nya nomor hadis 3505. Menurut al-Albani derajat hadis ini adalah hadis yang *shahȋh*. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Nasai dalam kitan *Sunan-*nya nomor hadis 4611, dan dikeluarkan pula oleh al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya nomor hadis 1234. Al-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis *hasan shahȋh.* Hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* nomor hadis 2185. Al-Hakim menilai bahwa hadis ini telah memenuhi persyaratan beberapa imam muslimin dan derajatnya adalah *shahȋh*. Ibn Hazm mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang *shahȋh* dan ia berargumen dengan hadis ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat hadis ini adalah *shahȋh* (Adam et al. 2020)

Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Nazih Hammad menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah bahwa dua pihak melakukan akad *qardh*. Kedua pihak tersebut melakukan akad jual-beli atas suatu barang. Penggabungan akad *qardh* dengan akad *bai’* melahirkan kondisi-kondisi sebagai berikut: (Hammad 2005)

1. *Muqridh* pada akad *qardh* adalah *bâ’i* pada akad *bai’*. Pada akad *qardh*, *muqridh* tidak boleh memperoleh keuntungan yang disepakati dan/atau tambahan yang menjadi kebiasaan (‘*urf*). *Ba’i* dalam akad *bai’* boleh mendapatkan keuntungan (*al-ribh*). Dalam hal *bâ’i* pada akad *bai’* merupakan *muqridh* pada akad *qardh* dan *musytarȋ* pada akad *bai’* merupakan *muqtaridh* pada akad *qardh*, diduga atau patut diduga bahwa *muqridh* akan memperoleh tambahan dari akad *qardh* yang disembunyikannya dalam keuntungan (*al-ribh*) pada akad *bai’*. Pada kondisi ini, penggabungan akad *qardh* dengan akad *bai’* berpotensi melahirkan *riba, syibh al-ribâ,* atau *syubhat ilâ al-ribâ.*
2. *Ribâ* atau *syibh al-ribâ* tidak akan terjadi dalam dua keadaan berikut:
3. Dalam hal pada akad *bai’* merupakan *muqridh* pada akad *qardh* dan *musytarȋ* pada akad *bai’* merupakan *muqtaridh* pada akad *qardh*, *muqridh* tidak mungkin memperoleh tambahan dari akad *qardh* yang disembunyikan dalam keuntungan (*al-ribh*) pada akad *bai’*. Pada kondisi ini, penggabungan akad *qardh* dengan akad *bai’* tidak berpotensi melahirkan *ribâ*.
4. Meskipun akad *bai’* disebut lebih awal dari akad *qardh* dalam hadis Nabi Muhamamd Saw yang berpotensi melahirkan *ribâ* dalam hal akad *qardh* dilakukan lebih awal dan akad *bai’* dilakukan setelah akad *qardh*. Dengan demikian, tidak ada potensi *ribâ* yang dilarang dalam syariat, dalam hal akad *bai’* dilakukan lebih awal (akad *qardh* dilakukan setelah akad *bai’*).

Al-Syaukani mengutip pendapat al-Baghawi mengenai makna dari hadis “*tidak halal menggabungkan akad utang dengan akad jual-beli”* adalah seseorang berkata: “Saya jual barangku ini kepadamu seharga 1000 dengan syarat engkau memberikan pinjaman kepadaku 100” atau sebaliknya “Saya pinjamkan uang ini kepadamu dengan syarat engkau jual barangmu kepadaku” (al-Syaukani 1993).

Penggabungan beberapa akad dalam fatwa DSN-MUI terkait dengan multi akad pada produk *rahn* penulis memandang bahwa larangan/cegahan tersebut memiliki *rasio legis*/*illat* hukum. Setidaknya terdapat 2 *illat* hukum dalam larangan hadis tersebut, yaitu lahirnya transaksi *gharar* dan *ribâ*.

Konsep multi akad dalam fatwa DSN-MUI tentang *rahn* berkaitan erat dengan *mu’nah* atau biaya pemeliharaan barang gadai (*marhȗn*). Sebagaimana penulis singgung sebelumnya bahwa dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhȗn*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah* dan besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhȗn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam hal akad *rahn* terjadi disebabkan akad *qardh*, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu’nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhȗn* yang besarannya harus ditetapkan pada saat akad, sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijârah*. Hal ini menunjukkan bahwa multi akad dalam fatwa ini tidak terjadinya unsur *gharar* ataupun *ribâ*. Karena pendapatan yang diperoleh pihak *murtahin* bukan didasarkan atas pinjaman (akad *qardh*) akan tetapi beradasarkan pemeliharaan. Sedangkan para ahli fikih sepakat bahwa pihak *murtahin* diperbolehkan mendapat *ujrah* atas pemeliharaan *marhȗn* (’Aqil 2008).

Konsep multi akad yang dilarang apabila biaya pemeliharaan (*mu’nah*) dikaitkan dengan nominal pinjaman, atau disebut dengan *ta’aluq*. Karena hal ini masuk dalam larangan Nabi Saw. mengenai tidak bolehnya menggabungkan akad utang dengan akad jual-beli termasuk akad *ijârah*, karena hal ini akan menimbulkan hukum *ribâ*.

Nazih Hammad membuat standar/batasan-batasan mengenai multi akad yaitu: *pertama,* multi akad harus penggabungan akad yang tidak terlarang secara syariah; *kedua*, multi akad harus terhindar dari *gharar*; *ketiga,* multi akad harus terhindar dari *riba*; dan *keempat*, multi akad harus terhindar dari saling membatalkan dan saling bertentangan (Hammad 2005).

Para ulama fikih kontemporer bersepakat mengenai kebolehan hukum muti akad karena dua pertimbangan, yaitu sebagai berikut: *Pertama,* para ahli fikih klasik bersepakat mengenai kebolehan penggabungan lebih dari satu akad dalam transaksi muamalah selama tidak ada dalil syariat yang melarangnya, dan tidak terdapat *khilâf* (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama dalam hal ini. Ketika dalam transaksi muamalah dibolehkan akad tunggal, maka diperbolehkan pula menggabungkan beberapa akad; *Kedua*, dalam hukum perikatan syariah, terdapat asas kebebasan berkontrak (*huriyyah al-ta’âqud*) dan kewajiban memenuhi akad atau perjanjian yang sudah disepakati berdasarkan asas konsensualisme selama tidak ada dalil nash agama atau *qiyâs* (analogi) yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi “*Pada prinsipnya setiap akad dan syarat hukum-nya adalah sah dan dibolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya”* (Mardhi Masyuh al-‘Inzi 2015)*.*

Prinsipnya dasar hukum *syara’* adalah boleh menggabungkan lebih dari satu akad dalam transaksi muamalah, selama setiap akad yang menggabungkannya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya adalah boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Namun ketika ditemukan adanya dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, akan tetapi merupakan hukum pengecualian pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu (Adam 2021).

Penulis memandang bahwa, akad *ijârah* dalam produk *rahn* merupakan akad pelengkap, sehingga tidak ada kaitannya dengan akad *rahn* yang lahir akibat akad utang-piutang (akad *qardh*). Terlebih dalam fatwa ditegaskan bahwa biaya penyimpanan *marhȗn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Oleh karenanya konsep multi akad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang *rahn* tidak malahirkan hukum *gharar* maupun *ribâ* sehingga multi akad tersebut tidak melanggar kaidah-kaidah serta batasan multi akad yang dirumuskan para ulama sebagaimana diinformasikan oleh Nazih Hammad diatas.

1. **Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis penulis mengambil simpulan sebagai berikut: *pertama,* praktik gadai syariah (*rahn*) telah mendapatkan legitimasi fatwa DSN-MUI yaitu fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* serta beberapa fatwa lainnya yang berkaitan dengan praktik *rahn*. *Kedua*, konsep *mu’nah* berdasarkan akad *ijârah* dalam fatwa DSN-MUI tentang *rahn* tidak termasuk kategori riba, hal ini didasarkan pada multi akad dalam fatwa tersebut tidak melanggar standar/batasan yang ditetapkan para ulama fikih, serta konsep *mu’nah* dalam fatwa DSN-MUI merupakan akad *takmilah* (pelengkap). Terlebih dalam fatwa terdapat ketentuan yang cukup tegas bahwa biaya penyimpanan *marhȗn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, artinya multi akad dilarang apabila terjadi *ta’aluq* antara utang-piutang (akad *qardh*) dengan biaya *mu’nah*, karena hal ini berimplikasi terhadap pinjaman yang menarik manfaat sehingga menjadi *ribâ.*

**Daftar Pustaka**

‘Ala al-Din Za’tari. 2010. *Fiqh Al-Mu’âmalât Al-Mâliyyah Al-Muqâran: Shiyâghah Jadȋdah Wa Amtsalah Mu’âshirah*. Damaskus: Dâr al-‘Ashamâ.

’Aqil, Taufiq Ibrahim Musa Abu. 2008. “Ahkâm Al-Rahn Fȋ Al-Syarȋ’ah Al-Islâmiyyah Baina Al-Nadzhariyyah Wa Al-Tathbȋq.” al-Khalil Palestina.

Abbas Arfan. 2017. “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani.” *Ulul Albab* 18(2).

Abd al-Razaq. 1403. *Al-Mushannaf*. Beirut: Maktabah al-Islami.

Abdullah Ibn Muhammad Abdullah al-‘Imrani. 2006. *Al-‘Uqȗd Al-Mâliyyah Al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’Shiliyyah Wa Tathbȋqiyyah*. KSA: Dar Kunuz Isybilya.

Abu Dawud. 2007. *Sunan Abȋ Dâwud*. Beirut: Dâr al-Fikr.

Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi Dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.

———. 2021. *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Inteligensia Media.

Adam, Panji, Redi Hadiyanto, Alma Hanifa, and Candra Yulia. 2020. “Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI.” 6: 104–20.

Ahmad Ibn Hanbal. 2001. *Musnad Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muasasah al-Risâlah.

Ahmad Iqbal Fathoni. 2018. “Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Maqāsidus Syāriah.” *Jurnal Wasathiyah* 2(1).

Ahmad Syakur. 2016. “Hybrid Contract Dalam Produk Rahn Di Pegadaian Syari’ah.” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 22(2).

Al-Haitsami, Ibn Hajar. 1983. *Tuhfah Al-Muhjtâj Fȋ Syarh Al-Minhâj*. Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ.

al-Syaukani. 1993. *Nail Al-Authâr Syarh Muntaqa Al-Akhbâr*. Kairo: Dâr al-Hadȋts.

Burhanuddin Susamto. 2016. “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Al-Ihkam* 11(1).

Hammad, Nazih. 2005. *Al-‘Uqȗd Al-Murakkabah Fȋ Al-Fiqh Al-Islâmȋ*. Damaskus: Dâr al-Qalam.

Hasanudin, Jaih Mubarok dan. 2013. “Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syaria.” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13(1).

———. 2017. *Fikih Mu’amalah Maliyyah; Akad Tabarru’*. Bandung: Simbiosa.

Ibn Qudamah. 1968. *Al-Mughnȋ*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.

Louis Maluf. 1986. *Al-Munjid Lughah Wa Al-A’lâm*. Beirut: Dar al-Masyark.

Mardhi Masyuh al-‘Inzi. 2015. *Fiqh Al-Handasah Al-Mâliyyah Al-Islâmiyyah: Dirâsah Ta’shȋliyyah Tahtbȋqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilya.

Maulana, Hasanudin. 2016. “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3(1).

Moh Arifkan. 2021. “Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Pegadaian Syariah Sampang Madura.” *Fintech: Journal of Islamic Finance* 1(2).

Mubarok, Hasanudin dan Jaih. 2020. *Teori AKad Mu’amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosa.

Nazil Fahmi, Dkk. 2020. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Pembiayaan Pada Produk Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa).” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1).

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. 2017. “The Fatwa Position of DSN-MUI in The National Banking System.” *Mimbar* 33(1).

Nujaim, Ibn. *Al-Bahr Al-Râiq Syarh Kanz Al-Daqâiq*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Islâmȋ.

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini. 1994. *Kifâtat Al-Akhyâr Fî Hall Al-Ikhtishâr*. Damaskus: Dar al-Khair.

Umar Muhammad Sayyid ‘Abd al-Aziz. 2010. *Ahkâm Al-Mu’âmalât Baina Al-Ta’abbud Wa Ma’qȗliyyah Al-Ma’nâ*. Dubai: Islamic Affair & Charitable Activities Departement.

Wahbah al-Zuhaili. 2002. *Al-Mu’âmalât Al-Mâliyyah Al-Mu’âhirah*. Beirut: Dar al-Fikr.

———. 2012. *Al-Fiqh Al-Islâmȋ Wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir.